



P U T U S A N

NOMOR 267/PID.SUS/2022/PTBJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rachmadi alias Anting bin H. Burhan (Alm);**
2. Tempat lahir : Muara Uya;
3. Umur/ tanggal lahir : 63 Tahun / 08 Agustus 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 04, Desa Solan Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Purnawirawan Polri;

Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 31 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Syahrizzaman, S.H., dan M. Herman Effendi, S.H., dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Syahrizzaman, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Trikora, Komplek Griya Pesona Bhayangkara Jalan Bhayangkara 6 Nomor 206, RT 051, RW 005, Kelurahan Guntung Manggis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 267/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 267/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2022 Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Tjg;

Membaca, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Rachmadi Als Anting Bin H. Burhan (Alm) pada hari Kamis tanggal 31 Juni 2022 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan, tepatnya di Desa Garagata, RT. 08, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan serta di rumah terdakwa tepatnya di Desa Solan, RT. 04, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Juni 2022 sekitar jam 16.00 wita, Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana narkotika, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resor Tabalong diantaranya saksi Ainul Arif SP, SH Bin Makin bersama saksi Fahriza Ansari Bin Riduan bergegas mencari keberadaan terdakwa, setelah posisi terdakwa berhasil diketahui, saksi Ainul Arif SP, SH dan saksi Fahriza Ansari melakukan pengejaran terhadap

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2022/PT BJM



terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil honda city nopol KT 1801 ZD.

- Bahwa saksi Ainul Arif SP, SH dan saksi Fahriza Ansari lalu mendekati melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan mobil yang dikendarai terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu di jok samping setir mobil kemudian di dalam mobil juga ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari besi stainless yang bertuliskan Nitrous berisi 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam.
- Bahwa selanjutnya Saksi Ainul Arif SP, SH dan saksi Fahriza Ansari bersama terdakwa bergegas menuju ke rumah terdakwa di Desa Solan dan setelah dilakukan pengeledahan di lantai kamar terdakwa serta dalam kardus yang berisi peralatan make-up ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih sabu keseluruhan 0.03 gram.
- Bahwa saksi Ainul Arif SP, SH dan saksi Fahriza Ansari lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang sopir truk fuso trans Jawa-Kalimantan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 05.30 wita bertempat di depan Mesjid Darul Istiqomah, Desa Solan.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa dari 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 01 Juli 2022.
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 01 Juli 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0768 tanggal 04 Juli 2022 dan Nomor: LP.Nar.K.22.0769 tanggal 04 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Farhanah, S.Farm., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 16 tanggal 01 Juli 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa Rachmadi Als Anting Bin H. Burhan (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan amphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rachmadi Als Anting Bin H. Burhan (Alm) pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di sebuah toko sekaligus rumah milik terdakwa, tepatnya di Jalan Ir PHM Noor No.23, RT. 06, Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah menjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berupa sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang sopir truk fuso trans Jawa-Kalimantan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 05.30 wita bertempat di depan Mesjid Darul Istiqomah, Desa Solan.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah, kemudian sekira jam 08.30 wita sewaktu di dalam kamar 1 (satu) bungkus plastic klip sabu tersebut terdakwa buka dan ambil sebagian untuk terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kosong hingga kemudian menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip, kemudian sebagian sabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri. Selanjutnya sabu sebanyak 2 (dua)

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2022/PT BJM



bungkus plastik klip terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari besi stainless yang bertuliskan Nitrous yang kemudian terdakwa bawa ke dalam mobil.

- Bahwa terdakwa lalu mengendarai 1 (satu) unit mobil honda city nopol KT 1801 ZD, selanjutnya beberapa anggota Kepolisian Resor Tabalong diantaranya saksi Ainul Arif SP, SH Bin Makin bersama saksi Fahriza Ansari Bin Riduan mengamankan terdakwa.

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0768 tanggal 04 Juli 2022 dan Nomor: LP.Nar.K.22.0769 tanggal 04 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Farhanah, S.Farm., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 16 tanggal 01 Juli 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa Rachmadi Als Anting Bin H. Burhan (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan amphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rachmadi Als Anting Bin H. Burhan (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Rachmadi Als Anting Bin H. Burhan (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih masing masing 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram total keseluruhan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih masing masing 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 0,02 (nol koma nol dua) gram total keseluruhan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
- 4 (empat) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah pack besar berisi plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari besi stainless yang bertuliskan Nitrous;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Honda City warna Orchid Mutiara noka beserta dengan kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar notice pajak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam dakwaan kesatu, karena maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk dipakai sendiri, dan bukan untuk diperjual belikan;
- Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan kedua karena Terdakwa hanya korban pecandu narkotika golongan I yang sudah lama menyalahgunakannya dengan mengkonsumsi secara terus-menerus;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seharusnya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika dan wajib menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi social sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial

berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dengan amar:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Rahmadi alias Anting bin H Burhan untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-142/TAB/ENZ.2/09/2022 pada perkara pidana Nomor: 145/Pid.Sus/2022/PN.Tjg untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa Rahmadi Alias Anting Bin H Burhan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Rahmadi Alias Anting Bin H Burhan dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum karena tidak mendakwa serta menuntut dengan pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
5. Memohon kepada majelis hakim untuk merehabilitasi terdakwa Rahmadi Alias Anting Bin H Burhan sesuai dengan Sema nomor 4 tahun 2010;
6. Memohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar mengembalikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam karena didalam fakta persidangan tidak ada sangkut pautnya dalam perkara ini;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rachmadi alias Anting bin H. Burhan (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2022/PT BJM



tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih masing masing 0,80 (nol koma delapan nol) gram dan 0,15 (nol koma satu lima) gram total keseluruhan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih masing masing 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 0,02 (nol koma nol dua) gram total keseluruhan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
- 4 (empat) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah pack besar berisi plastik klip;
- 1 (satu) unit mobil Honda City warna orchid mutiara noka beserta dengan kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar notice pajak;
- 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari besi stainless yang bertuliskan Nitrous;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 4 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :57/Akta Pid.Sus /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/PN Tjg dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2022 ;

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 4 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :57/Akta Pid.Sus /2022/PN Tjg dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2022 ;

Membaca, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 4 Oktober 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2022;

Membaca, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan pendapat majelis hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya dakwaan primair (dakwaan kesatu) yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa atau Pemanding;
2. Bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa masih dirasa belum memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dimana penjatuhan pidana yang diberikan dirasa masih tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa mengingat terdakwa merupakan seorang yang ketergantungan narkoba dimana didukung dengan hasil tes urin positif narkoba serta terdakwa juga sudah menginjak usia lansia ;
3. Bahwa majelis hakim yang memutus perkara ini pada tingkat pertama sepertinya mengabaikan fakta-fakta dan membuat penafsiran hukum berbeda dengan tidak melihat rangkaian peristiwa yang terjadi secara menyeluruh sehingga membuat indikasi yang salah dalam penerapan hukum karena tidak bersesuaian dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan ;
4. Bahwa pemanding merasa majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini dirasa telah menyalahgunakan wewenangnya dengan tetap meng amini tuntutan dari jaksa penuntut umum yakni dengan mengabulkan pasal 112 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, padahal menurut pemanding dalam pengakuannya pada saat persidangan dirinya merupakan pecandu narkoba yang sudah ketergantungan sejak 5 tahun kebelakang yang mana hal ini seharusnya dikenakan Pasal 127 ayat 3 uu narkoba dimana menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010, pemanding

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini masuk kedalam kategori pemakai dengan berat dibawah 1 gram yang seharusnya bisa mendapat rehabilitasi untuk mengatasi kecanduannya, namun majelis hakim tingkat pertama memutus pembeding dengan Pasal 112 ayat 1 uu narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda 1 milyar subsidaer 6 bulan penjara. sehingga putusan tersebut menurut pembeding tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sejalan dengan tujuan dan fungsi hukum pidana yang pada esensinya tidak semata- mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan juga di dalam Hukum Pidana Modern bahwa pembedanaan tersebut menitikberatkan pada memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut.

5. Bahwa apa yang terungkap dipersidangan awalmulanya pembeding ditangkap oleh satuan reskrim polres tabalong di desa garagata kabupaten tabalong dan setelah itu diserahkan kepada satnarkoba dan terdakwa atau pembeding kemudian diintrogasi oleh saksi Ainul Arif bahwa barang bukti yang ditemukan ini milik siapa? Dijawab terdakwa "barang ini milik saya, sisa habis saya pakai" dan setelah itu dilakukan pengembangan menuju kerumah terdakwa di desa solan kecamatan jaro kabupaten tabalong dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang akan nantinya digunakan oleh terdakwa secara bertahap. sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1530 K/Pid.Sus/2010, yang menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat "Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP)". Maka dengan demikian, kesaksian para saksi dipersidangan pantas dikesampingkan karena mempunyai kepentingan, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1530 K/Pid.Sus/2010 yang pokoknya menyatakan pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan, tidak terkecuali dalam perkara ini;
6. Bahwa seharusnya apabila majelis hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan pledoi atau pembelaan penasihat hukum terdakwa atau pembeding yang memohon untuk memutus dengan pasal 127 ayat 3



undang-undang narkoba, seharusnya sesuai dengan fakta persidangan yang dicatat oleh panitera pengganti seharusnya majelis hakim tingkat pertama bisa memutuskan dengan dakwaan kedua jaksa penuntut umum yakni dengan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Narkoba. bahwa pembanding telah diberi narkoba jenis sabu oleh orang yang tidak dikenal yang berprofesi sebagai supir truk trans Kalimantan dan untuk memudahkan terdakwa atau pembanding memakai barang tersebut maka dibagi bagi oleh terdakwa kedalam beberapa paket untuk dikonsumsi secara bertahap kedepannya. Maka dari itu barang tersebut dikuasai oleh terdakwa semata-mata hanya untuk dikonsumsi pribadi dan jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1386K/Pid.Sus/2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkoba, apakah penguasaan narkoba tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat 1 atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut : 1)Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan; 2)Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang- undang tersebut. maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1386 K/Pid.Sus/2011, maka Penasihat Hukum berpendapat bahwa putusan yang diberikan majelis hakim tingkat pertama tersebut tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi pembanding dimana majelis hakim tingkat pertama memutuskan dengan dakwaan kesatu jaksa penuntut umum yakni Pasal 112 ayat (1) undang- undang narkoba.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini masih dipandang terlalu berat dan dirasa belum memenuhi keadilan terhadap terdakwa mengingat terdakwa telah mengakui dan menyesali segala apa yang telah ia perbuat dan terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga yang harus ia nafkahi dan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari putusan yang diputus majelis hakim tingkat pertama harusnya juga mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa kedepannya agar terdakwa dapat mengambil hikmahnya atas kejadian yang telah terdakwa lakukan ini sehingga terdakwa bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya setelah menjalani hukumannya.

Maka dengan ini kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Rahmadi Alias Anting bin H Burhan (ALM) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2022 nomor: 145/Pid.Sus/2022/PN Tjg. yang dimohonkan banding tersebut; Selanjutnya mengadili sendiri:
 1. Menyatakan membebaskan terdakwa atau pembeding dari dakwaan kesatu menjadi direhabilitasi sebagaimana Pasal 127 ayat 3 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau
 2. Menyatakan terdakwa atau pembeding terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua pasal 127 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
 3. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar mengembalikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam yang dijadikan alat bukti dalam persidangan tingkat pertama karena bukti tersebut didalam fakta persidangan tidak ada sangkut pautnya dalam perkara ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Membaca, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2022, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Oktober 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2022;

Membaca, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya berbunyi :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi "rasa keadilan" di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2022/PT BJM



2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selaku Judex Factie dalam memberikan putusan tidak bersifat Objektif, dimana terdakwa Rachmadi Als Anting bin H. Burhan (Alm) pada hari Kamis tanggal 31 Juni 2022 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di pinggir jalan, tepatnya di Desa Garagata, RT. 08, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan serta di rumah terdakwa tepatnya di Desa Solan, RT. 04, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu. Putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis, sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak orang melakukan perbuatan tersebut karena dianggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya.

3. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.

Membaca, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Oktober 2022, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 17 Oktober 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2022;

Membaca, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat majelis hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya dakwaan primair (dakwaan kesatu) yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dimana hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa masih dirasa belum memenuhi "rasa keadilan" bagi Terdakwa dan penjatuhan pidana yang diberikan dirasa masih tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa mengingat terdakwa merupakan seorang yang ketergantungan narkoba dimana didukung dengan hasil tes urin positif narkoba serta terdakwa juga sudah menginjak usia lansia ;

2. Bahwa mengenai pendapat Pembanding atau jaksa Penuntut Umum perihal putusan majelis hakim tingkat pertama yang akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis kedepannya menurut hemat kami selaku kuasa

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2022/PT BJM



hukum terdakwa hal tersebut tidaklah terlalu signifikan mengingat system hukum dinegara kita ini memakai system hukum *Eropa continental* yang mana sumber hukum utamanya tersusun secara sistematis atau sudah terkodifikasi yang termuat dalam bentuk sebuah peraturan perundang-undangan atau dalam hal ini seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lain halnya jika Negara kita Indonesia ini menganut system hukum *Anglo Saxon* dimana sumber hukum utamanya diambil dari putusan hakim terdahulu terhadap perkara sejenis. Maka dari itu pembanding atau Jaksa Penuntut Umum tidaklah perlu khawatir terkait dengan makin banyaknya orang yang melakukan perbuatan tersebut mengingat aturan yang Negara kita miliki sudah membatasi hal-hal tersebut secara rinci mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat sekalipun.

3. Bahwa menanggapi apa yang telah disebutkan pembanding atau Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya perihal tujuan pemidaan sebagaimana untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai upaya Preventif agar orang lain juga tidak ikut melakukan hal tersebut, kami merasa hal tersebut bukanlah merupakan hal yang benar-benar tepat mengingat pemidanaan terhadap seorang pelaku tindak pidana bukanlah merupakan ajang balas dendam mengingat tujuan hukum pidana modern sendiri yakni menitik beratkan pada memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut hal ini selaras dengan upaya penyelamatan terhadap narkotika ini yang juga seharusnya lebih tepatnya dilakukan dengan upaya Refresif bukan hanya dengan upaya Preventif saja seperti apa yang telah dijabarkan oleh pembanding atau Jaksa Penuntut Umum. Maka dari itu menurut hemat kami akan lebih efektifnya jika terdakwa ini dihukum dengan rehabilitasi atau ditindak dengan upaya Refresif mengingat pada fakta persidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa kecanduan terhadap narkotika jenis sabu ini sejak 5 tahun terakhir ini, bukan menghukum terdakwa dengan mengabulkan tuntutan pembanding sebagaimana Pasal 112 ayat 1 dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan penjara dan denda 1 milyar subsidaer kurungan 6 bulan penjara sebagaimana yang diputus oleh majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung.

4. Bahwa majelis hakim yang memutus perkara ini pada tingkat pertama sepertinya mengabaikan fakta-fakta dan membuat penafsiran hukum



berbeda dengan tidak melihat rangkaian peristiwa yang terjadi secara menyeluruh sehingga membuat indikasi yang salah dalam penerapan hukum karena tidak bersesuaian dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan ;

5. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa merasa majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini dirasa telah menyalahgunakan wewenangnya dengan tetap meng amini tuntutan dari Pembanding atau jaksa penuntut umum yakni dengan mengabulkan pasal 112 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. padahal menurut kami, terdakwa dalam pengakuannya pada saat persidangan dirinya merupakan pecandu narkoba yang sudah ketergantungan sejak 5 tahun kebelakang yang mana hal ini seharusnya dikenakan Pasal 127 ayat 3 uu narkoba dimana menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010, terdakwa dalam hal ini masuk kedalam kategori pemakai dengan berat dibawah 1 gram yang seharusnya bisa mendapat rehabilitasi untuk mengatasi kecanduannya atau bisa ditindak dengan upaya secara Refresif dengan memperhatikan SEMA No.4 Tahun 2010, namun majelis hakim tingkat pertama memutusnya dengan Pasal 112 ayat 1 uu narkoba dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda 1 milyar subsidaer 6 bulan penjara. sehingga putusan tersebut menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sejalan dengan tujuan dan fungsi hukum pidana yang pada esensinya tidak semata- mata memberikan pembalasan kepada seseorang.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan dalam kontra memori banding di atas, jelas apa yang disampaikan oleh pembanding atau Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini masih dipandang terlalu berat dan dirasa belum memenuhi keadilan terhadap terdakwa mengingat terdakwa telah mengakui dan menyesali segala apa yang telah ia perbuat dan terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga yang harus ia nafkahi dan tujuan dari putusan yang diputus majelis hakim tingkat pertama harusnya juga mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa kedepannya agar terdakwa dapat mengambil hikmahnya atas kejadian yang telah terdakwa lakukan ini sehingga terdakwa bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya setelah menjalani hukumannya.

Maka dengan ini kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa Rahmadi Alias Anting Bin H Burhan (ALM);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2022 nomor: 145/Pid.Sus/2022/PN Tjg. yang dimohonkan banding tersebut;

Selanjutnya mengadili sendiri:

1. Menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu Pasal 112 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menjadi direhabilitasi sebagaimana Pasal 127 ayat 3 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan atau
2. Menyatakan terdakwa atau pbanding terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua pasal 127 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan Pidana Penjara paling lama 4 tahun;
3. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar mengembalikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam yang dijadikan alat bukti dalam persidangan tingkat pertama karena bukti tersebut didalam fakta persidangan tidak ada sangkut pautnya dalam perkara ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Membaca, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2022, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Oktober 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2022;

Membaca, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berbunyi :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Rachmadi Als Anting bin H. Burhan (Alm).
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Juni 2022 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di pinggir jalan, tepatnya di Desa Garagata, RT. 08, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan serta di rumah terdakwa tepatnya di Desa Solan, RT. 04, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Juni 2022 sekitar jam 16.00 wita, Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba, kemudian

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2022/PT BJM



beberapa anggota Kepolisian Resor Tabalong diantaranya saksi Ainul Arifl, SP, SH Bin Makin bersama saksi Fahriza Ansari Bin Riduan bergegas mencari keberadaan terdakwa, setelah posisi terdakwa berhasil diketahui, saksi Ainul Arif, SP, SH dan saksi Fahriza Ansari melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil honda city nopol KT 1801 ZD.

- Bahwa saksi Ainul Arif SP, SH dan saksi Fahriza Ansari lalu mendekati melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan mobil yang dikendarai terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu di jok samping setir mobil kemudian di dalam mobil juga ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari besi stainless yang bertuliskan Nitrous berisi 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam.

- Bahwa selanjutnya saksi Ainul Arif SP, SH dan saksi Fahriza Ansari bersama terdakwa bergegas menuju ke rumah terdakwa di Desa Solan dan setelah dilakukan pengeledahan di lantai kamar terdakwa serta dalam kardus yang berisi peralatan make-up ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih sabu keseluruhan 0.03 gram.

- Bahwa saksi Ainul Arif SP, SH dan saksi Fahriza Ansari lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang sopir truk fuso trans Jawa-Kalimantan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 05.30 wita bertempat di depan Mesjid Darul Istiqomah, Desa Solan.

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

- Bahwa dari 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 01 Juli 2022.

- Bahwa dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol satu) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 01 Juli 2022.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0768 tanggal 04 Juli 2022 dan Nomor : LP.Nar.K.22.0769 tanggal 04 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Farhanah, S.Farm., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 16 tanggal 01 Juli 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa Rachmadi Als Anting bin H. Burhan (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan amphetamine.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan membuktikan bahwa terhadap perbuatan terdakwa Rachmadi Als Anting Bin H. Burhan (Alm) tersebut tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, untuk itu kepada para terdakwa harus di jatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya sehingga seluruh keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tidak dapat diterima.

Bahwa setelah perbuatan pidananya dapat dibuktikan, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kesalahan terdakwa dan adakah alasan yang menghapus pidananya.

Bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan kepada adanya kesalahan (mens rea). Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (keadaan psikis) tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga terdakwa dapat dikenakan hukuman karena melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, dalam perkara ini terutama oleh Hakim.

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung masing-masing telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2022 dan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2022 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 145/Pid.Sus/2022/PN.Tjg tanggal 29 September 2022, Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Rachmadi alias Anting bin H. Burhan (Alm) sehat jasmani dan rohani, bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, oleh karenanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Juni 2022 sekitar jam 16.00 wita, Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana narkotika, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resor Tabalong diantaranya saksi Ainul Arif SP, SH Bin Makin bersama saksi Fahriza Ansari Bin Riduan bergegas mencari keberadaan terdakwa, setelah posisi terdakwa berhasil diketahui, saksi Ainul Arif SP, SH dan saksi Fahriza Ansari melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil honda city nopol KT 1801 ZD.

Menimbang, bahwa saksi Ainul Arif SP, SH dan saksi Fahriza Ansari melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan mobil Honda city nopol KT 1801 ZD yang dikendarai terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu di jok samping setir mobil masing-masing 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) gram dan di dirumah Terdakwa di Desa Solan, RT. 04, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan ditemukan 2 paket sabu-sabu dengan berat 0,02 dan 0,01 sehingga berat bersih keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang sopir truk fuso trans Jawa-Kalimantan yang tidak diketahui namanya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 05.30 wita bertempat di depan Mesjid Darul Istiqomah, Desa Solan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0768 tanggal 04 Juli 2022 dan Nomor: LP.Nar.K.22.0769 tanggal 04 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Farhanah, S.Farm., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 16 tanggal 01 Juli 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa Rachmadi Als Anting Bin H. Burhan (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan amphetamine.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu karena telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga tentang masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pembebanan ongkos perkara bagi Terdakwa serta penetapan status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dan karena Pengadilan Negeri Tanjung dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya maupun dalam kontra memori bandingnya pada intinya menyatakan bahwa pembeding

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2022/PT BJM



merasa majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini dirasa telah menyalahgunakan wewenangnya dengan tetap meng amini tuntutan dari jaksa penuntut umum yakni dengan mengabulkan pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal menurut pbanding dalam pengakuannya pada saat persidangan dirinya merupakan pecandu narkotika yang sudah ketergantungan sejak 5 tahun kebelakang yang mana hal ini seharusnya dikenakan Pasal 127 ayat 3 uu narkotika dimana menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010, pbanding dalam hal ini masuk kedalam kategori pemakai dengan berat dibawah 1 gram yang seharusnya bisa mendapat rehabilitasi untuk mengatasi kecanduannya, namun majelis hakim tingkat pertama memutus pbanding dengan Pasal 112 ayat 1 uu narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda 1 milyar subsidaer 6 bulan penjara. sehingga putusan tersebut menurut pbanding tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sejalan dengan tujuan dan fungsi hukum pidana yang pada esensinya tidak semata- mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan juga di dalam Hukum Pidana Modern bahwa ppidanaan tersebut menitikberatkan pada memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori bandingnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selaku Judex Factie dalam memberikan putusan tidak bersifat Objektif, dimana terdakwa Rachmadi Als Anting Bin H. Burhan (Alm) pada hari Kamis tanggal 31 Juni 2022 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di pinggir jalan, tepatnya di Desa Garagata, RT. 08, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan serta di rumah terdakwa tepatnya di Desa Solan, RT. 04, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu. Putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis, sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak orang melakukan perbuatan tersebut karena dianggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya maupun dalam kontra memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding serta memori banding dan kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah membaca dan mencermati Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tanjung bahwa saksi Ainul Arif SP, SH dan saksi Fahriza Ansari melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil Honda city nopol KT 1801 ZD yang dikendarai terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu di jok samping setir mobil masing-masing 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram sehingga total keseluruhan 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram dan di rumah Terdakwa di Desa Solan, RT. 04, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan ditemukan 2 paket sabu-sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat bersih keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan karena telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan serta dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 145/Pid.Sus/ 2022/PN Tjg, Tanggal 29 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan upaya hukum banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal tanggal 29 September 2022 Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Tjg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022 oleh kami KISWORO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, M. SAPTONO, S.H., M.H., dan IRA SATIAWATI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 267/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 26 Oktober 2022 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh KARYA BUDIMAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

M. SAPTONO, S.H., M.H.,

ttd

IRA SATIAWATI, S.H., M.H.,

Salinan sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan untuk dinas
Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Panitera,

Sri Prih Utami, S.H.,M.H.

NIP 19620810 198203 2 002

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KARYA BUDIMAN, S.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

KISWORO, S.H.,M.H.,